




INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



**BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
(BPMP2T)
KABUPATEN SIAK**



**KEPUTUSAN BUPATI SIAK
NOMOR 338/HK/KPTS/2014**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN SIAK**

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa dalam rangka pengukuran keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah tiga kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 28 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 Nomor 28);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 76 Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SIAK.**

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan untuk :

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksana program dan kegiatan-kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 16 Juni 2014



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK**

1. Nama Unit Organisasi : Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak
2. Tugas : 1. Menyediakan dukungan pengembangan di bidang pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan;
 2. Merencanakan dan mengendalikan pembangunan secara makro di bidang pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan;
 3. Melaksanakan pelatihan bidang di bidang pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan;
 4. Melaksanakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan; dan
 5. Menyediakan dukungan fasilitas
3. Fungsi : 1. Pelaksanaan penyusunan program Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
 2. Pelaksanaan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
 3. Penyelenggaraan pelayanan administrasi penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
 4. Pelaksanaan koordinasi proses penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
 5. Pelaksanaan administrasi penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
 6. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
 7. Pelaksanaan urusan tata usaha Badan; dan
 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
4. Indikator Kinerja Utama :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Terciptanya iklim investasi yang kondusif	Jumlah izin prinsip yang diterbitkan	Izin prinsip	Bidang Perizinan Jasa Usaha dan Bidang Perizinan Pemanfaatan Ruang dan SDA
		Jumlah nilai investasi.	Rupiah	Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal dan Bidang Pengendalian dan Pengembangan Penanaman Modal

